

AKIBAT HUKUM HIBAH WASIAT TANAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

AHMAD SIDDIQ RIDHA

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email: ahmadsiddiqzulkarnain@gmail.com

ABSTRAK

Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataannya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. Untuk menghindari perselisihan tersebut, masyarakat Indonesia saat ini memberikan hibah kepada anak-anaknya ataupun yang diinginkannya. Hibah sendiri adalah pemberian sesuatu atau hadiah kepada orang lain, hibah dapat dikatakan sebuah hadiah karena hibah langsung terjadi ketika pemberi hibah memberikan barang kepada penerima hibah, sehingga dapat mengurangi perselisihan waris yang nantinya terjadi. Dari permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan sebagai berikut, pengaturan hibah wasiat, akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan menurut hukum perdata dan hukum islam serta penyelesaian sengketa hibah wasiat yang tidak didaftarkan

Kata Kunci: Hibah Wasiat, Pendaftaran Tanah, Peralihan Tanah

***DUE TO THE LAW OF LAND TEST GRANTS NOT REGISTERED
ACCORDING TO THE BOOK OF CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW***

ABSTRACT

Inheritance law will be open if the person who owns the inheritance has died, but in reality there are often disputes or disputes that make the relationship between siblings in the family fractured. To avoid such disputes, Indonesian people currently give grants to their children or what they want. A grant itself is the giving of something or a gift to another person, a grant can be said to be a gift because the grant directly occurs when the grantor gives goods to the grantee, so as to reduce inheritance disputes that will occur later. From the problems above, the following formulations can be drawn, the arrangement of will grants according to civil law and Islamic law, the legal consequences of land will grants that are not registered

according to civil law and Islamic law and dispute resolution of will grants that are not registered according to civil law and Islamic law

Keywords: *Will Grant, Land Registration, Land Transfer*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keanekaragaman suku dan budaya membuat Indonesia memiliki permasalahan kompleks yang terjadi dan hal ini masuk kepada fenomena sosial. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dilakukanlah perkawinan untuk melengkapi hidup setiap individu di dunia.

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan mulia, yaitu pada rumah tangga yang didirikan serta diayomi sesuai aturan agama dan moral serta normal dalam berkehidupan di masyarakat. Berkumpulnya dua manusia yang mempunyai jenis kelamin berbeda ditempatkan dalam satu rumah tangga serta saling mempunyai hubungan satu sama lain yang ditujukan untuk mendapatkan keturunan mulia sebagai generasi calon penerus, maka itu yang disebut dengan “keluarga”¹.

Didalam perkawinan, terdapat beberapa akibat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan permasalahan yang akan dihadapi, seperti di Indonesia yang sengketa mengenai hukum waris kerap kali terjadi. Hukum kewarisan termasuk bagian dari hukum keluarga yang tidak lain juga mengatur mengenai harta

¹ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media . Hlm. 1.

peninggalan dari yang telah meninggal atau ahli waris kepada pewaris atau orang yang masih hidup saat pewaris meninggal. Hukum waris di Indonesia mempunyai tiga pandangan berbeda di masyarakat, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. Adanya perbedaan dalam hukum waris membuat itu memiliki aturannya sendiri dan memiliki konsekuensinya sendiri.

Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataannya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. Untuk menghindari perselisihan tersebut, masyarakat Indonesia saat ini memberikan hibah kepada anak-anaknya ataupun yang diinginkannya. Hibah sendiri adalah pemberian sesuatu atau hadiah kepada orang lain, hibah dapat dikatakan sebuah hadiah karena hibah langsung terjadi ketika pemberi hibah memberikan barang kepada penerima hibah, sehingga dapat mengurangi perselisihan waris yang nantinya terjadi.

Hibah juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tersebut, maka hal itu dinyatakan sebagai waris juga, hibah bisa berbentuk berbagai macam asalkan mempunyai manfaat dari barang tersebut. Biasanya hibah agar tidak terjadi sengketa adalah hibah tanah, yang dianggap masyarakat sering kali menimbulkan perkara antar saudara ahli waris. Hibah sendiri wajib untuk didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun pada kenyataannya tidak semua pemberi hibah mendaftarkan hibahnya kepada Notaris maupun PPAT. Terdapat beberapa jenis hibah antara lain yaitu hibah wasiat, hibah wasiat diatur dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), *“hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalanya”*

Sedangkan pengaturan didalam Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad Ulama serta Kompilasi Hukum Islam, didalam KHI tidak mengatur mengenai hibah wasiat melainkan membedakan antara hibah dan wasiat yang mana keduanya wajib dilakukan didepan Notaris apabila wasiat dan hibah tanah dilakukan didepan PPAT. Tanah memiliki hak yang dapat dikuasai oleh manusia, hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tanah juga dapat beralih ke orang lain, yang dimaksud adalah adanya perpindahan hak atas tanah dari para pemegang hak yang terdahulu yang diberikan kepada pemegang hak yang baru dan hal tersebut didasari sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dinamai peralihan hak yang telah diatur pada Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, *“pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, penasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh*

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dari permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan sebagai berikut, pengaturan hibah wasiat, akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan serta penyelesaian sengketa hibah wasiat yang tidak didaftarkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mengambil dari pembahasan doktrin dan asas yang terdapat pada ilmu hukum². Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang ada pada ilmu hukum dan pembagian tersebut terletak pada hukum primer, sekunder, tersier termasuk bahan non hukum. Dalam penggunaan analisis bahan hukum yaitu teknik preskriptif yaitu memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian³.

² Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 24.

³ Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 183.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Hibah wasiat diatur dalam Pasal 967 KUHPerdota, *“hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Seperti, misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya”*. Pasal 958 KUHPerdota, *“hibah wasiat yang bersahaja dan tidak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibah wasiati, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkan nya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya”*.

Dalam aturannya, hibah wasiat masuk kepada golongan wasiat, karena pada wasiat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan adanya hibah wasiat maka membuat jalan kewarisan tersebut berbeda, yaitu pada hibah wasiat, harta tersebut akan dibagi setelah orang yang mewasiatkan meninggal dunia. Pada aturannya, hibah harus didaftarkan melalui notaris dalam melakukan wasiat, seseorang bisa melakukannya dengan menulis dan menyerahkannya kepada notaris untuk didaftarkan.

Sedangkan wasiat diatur dalam Pasal 857 KUHPdata, “*surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi*”. Dengan adanya surat wasiat maka terdapat hak umum dan hak khusus didalamnya. Surat wasiat tersebut harus tunduk pada yang telah diatur dalam KUHPdata. Mengenai wasiat, tidak boleh seluruh hartanya diberikan kepada orang lain, dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena masih ada hak ahli waris untuk mendapatkan hartanya itu. Yaitu pada bagian mutlak dari golongan ahli warisnya yang disebut *legitime portie* itu tidak dapat dihindari⁴.

Seseorang agar bisa membuat wasiat, maka wajib berumur 18 tahun atau sudah dewasa, dan pikiran orang tersebut haruslah sehat dan jernih serta tidak ada paksaan dari siapapun. Pada suatu saat, apabila terdapat prasangka mengenai pemaksaan atau pikiran kotor pada pembuatan wasiat tersebut maka wasiat dapat dibatalkan oleh hakim. Seseorang yang telah membuat surat wasiat harus dan wajib memberitahukan bahwa ia telah membuat wasiat kepada keluarganya, pengacaranya dan perencana keuangan keluarganya, meskipun tidak membacakan isinya namun harus mengetahui bahwa ia membuat wasiat dan telah dititipkan pada notaris. Bentuk-bentuk surat wasiat diatur dalam Pasal 931 – Pasal 953 KUHPdata.

⁴ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa. Hlm. 110.

Hibah diatur dalam Pasal 171 huruf g KHI, yang menyebutkan “*hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*”. Hibah dalam Islam berasal dari bahasa arab yang berarti, adanya pemberian dari seseorang kepada orang lain dan tidak ada pengharapan bahwa hal tersebut harus dikembalikan dalam bentuk apapun. Saat memberikan sesuatu, orang tersebut harus masih hidup serta pengwujudan dari benda tersebut wajib dapat dilihat.

B. AKIBAT HUKUM DARI HIBAH WASIAT TANAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

KUHPerdata juga mensyaratkan hal lain yang wajib dipatuhi serta dipenuhi agar hibah dianggap sah menurut hukum yang berlaku, yaitu “Objek / barang yang dihibahkan harus memiliki manfaat bagi penerimanya; Objek / barang yang dihibahkan harus memiliki bentuk dan tidak dalam proses perencanaan; Objek / barang yang dihibahkan tidak terikat perjanjian, seperti gadai, harta gono-gini dan lainnya; Pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa sesuai ketentuan undang-undang di Indonesia; Proses hibah dan pembuatan surat hibah tanah dilakukan di hadapan notaris atau PPAT; Proses hibah harus disertai surat persetujuan anak kandung atau ahli waris pemberi hibah”

Pada Hukum Islam proses hibah harus sesuai Al – qur'an dan hadits agar tidak keluar dari syariat agama, seperti “Pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa, Hibah tidak boleh dilakukan kepada orang yang belum lahir, Sehat akal, waras dan sadar akan tindakan yang ia lakukan, Hibah boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan, Perkawinan tidak menjadi penghalang seseorang menghibahkan barang, Jika ingin memberikan hibah kepada orang yang belum dewasa, proses hibah harus dilakukan secara langsung dan tanpa perantara dihadapan orang tua yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 211 KHI menyatakan, bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Pada kasus pembatalan atau adanya penarikan kembali pada hibah adalah sesuatu yang telah diharamkan, meskipun pada kejadian saudara kandung atau pada suami dan istri. Karena itulah, hibah tidak boleh ditarik kembali.

KHI juga mengatur mengenai besaran hibah yang boleh didapatkan yaitu 1/3 dari harta yang dimiliki dan hibah orang tua pada anaknya itu wajib dianggap sebagai waris. Ketika hibah dilakukan tidak sesuai dengan aturan maka hibah menjadi batal, serta ditakutkan adanya pertengkaran diantara keluarga yang melakukan hibah tersebut. Jika hibah dilakukan lebih dari 1/3 hartanya maka hibah menjadi batal karena telah melanggar Pasal 20 KHI.

Pada KUHPerdara, tidak mengatur tentang adanya batasan dalam pemberian hibah. Namun, mempunyai prinsip sama yaitu hibah tidak boleh dilakukan penarikan kembali kecuali dalam hal yang sudah ditulis pada Pasal 1688 KUHPerdara yang menyebutkan, “Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”. Pada dasarnya hibah ini memiliki unsur yang sama dalam kedua aturan yang sedang diteliti yaitu memberikan suatu barang dengan cara cuma-cuma, maka tidak boleh mengharapkan barang itu akan kembali kepada pemiliknya lagi atau kepada yang memberikan barang tersebut. Pada saat melakukan hibah, maka harus dilakukan semasa hidup, baik antara pemberi hibah maupun orang yang akan diberi hibah.

Pada penghibahan wasiat tanah harus dilakukan didepan PPAT, karena adanya peralihan tanah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebelum penandatanganan mengenai hibah wasiat atas tanah tersebut, maka PPAT wajib memeriksa atau mengecek sertifikat pada Kantor Pertanahan, ditakutkan apabila adanya sertifikat dobel yang sama atau status tanah itu termasuk tanah sengketa.

Mengenai pembatalan hibah, diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “pemberi hibah dapat mengajukan gugatan

pembatalan hibah” dan adanya pembatalan tersebut dan mengakibatkan timbulnya pernyataan batal demi hukum setelah pemberi hibah mengajukan gugatan ⁵.

Adanya akibat hukum yang keluar dari permohonan pembatalan hibah dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Adanya putusan tersebut mengakibatkan pada seluruh barang yang telah dihibahkan wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila tanah yang hibahkan dimintakan pembatalan hibahnya, maka dengan segala konsekuensi yaitu segala bangunan yang ada pada tanah tersebut harus dihancurkan dan dikembalikan seperti semula, hal tersebut mempunyai batas waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Namun, pembatalan tersebut tetap dapat dilakukan jika obyek pada hibah yang telah diberikan, telah dilakukan pembalikan nama atau telah dilakukan pensertifikatan sesuai dengan nama yang menerima hibah.

Dalam hal sertifikat, maka pemberi hibah wajib mendatangi Kantor Pertanahan untuk menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan pada hibah dan sertifikat tersebut tidak berlaku serta sertifikat akan menjadi milik bagi pemberi hibah seperti semula.

Dari penjelasan diatas, hibah harus didaftarkan kepada notaris dan membuat akta hibah. Dalam hibah wasiat, pemberi wasiat juga harus

⁵ Herlian Budiono. 2012. *Kumpulan Tugas Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 383.

memberikan surat wasiatnya kepada notaris. Akibat pada tanah hibah yang proses hibahnya tidak didaftarkan bisa berakibat sengketa tanah atau pertengkaran dalam keluarga. Karena hibah sendiri tidak boleh lebih besar 1/3 dari harta yang didapat oleh ahli waris menurut hukum islam, dan pada KUHPerdara, hibah dapat diambil kembali atau dimasukan kembali (inbreng) jika pemberi hibah mengalami kemiskinan atau pailit pada saat dia meninggal dan menyebabkan ahli warisnya tidak mendapatkan harta peninggalan apapun.

C. PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Jika terjadi gugatan dari pemberi hibah kepada penerima hibah atau sebaliknya maka hal itu bisa dihindari dengan penyelesaian secara musyawarah atau secara kekeluargaan dimana hal ini dapat dilakukan dengan mempertemukan dua belah pihak dan mencari jalan keluar yang sedang dialami. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran dalam pemberian hibah. Penyelesaian sengketa di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu melalui lembaga litigasi atau disebut didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut non litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dilakukan dengan cara saling memanggil kedua belah pihak yang berperkara lalu mengadakan sidang atau menunggu pemberi hibah mengajukan gugatannya itu, pada proses ini seharusnya menjadi langkah akhir dalam penyelesaian sengketa karena pada

proses litigasi memakan waktu yang sama serta ditakutkan penyelesaian ini tidak kunjung usai dan memperparah prasangkanya terhadap satu sama lain. Penyelesaian ini merupakan sarana paling akhir yang disarankan setelah penyelesaian melalui lembaga non litigasi tidak menemukan hasil akhirnya⁶. Namun pada penyelesaian ini mempunyai kelebihan antara lain yaitu putusan yang dihasilkan bersifat adversarial yang mana dinyatakan belum mampu untuk memenuhi kepentingan pada kedua belah pihak karena hanya menghasilkan putusan yang tidak bersifat win win solution, sehingga terdapat pihak yang kalah maupun pihak yang menang. Dan hal itu menyebabkan, timbulnya sengketa kembali pada tingkatan banding maupun kasasi.

Proses melalui litigasi cenderung lama dan memakan biaya yang banyak karena jumlah perkara yang diproses oleh pengadilan tidak sesuai dengan adanya jumlah pada pegawai pengadilan, serta terdapat tingkatan pada pengadilan yang bisa ditempuh seperti adanya banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Maka dalam pengadilan tidak menganut sistem cepat, sederhana serta biaya yang ringan.

Selain pengadilan, pada penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui non litigasi atau diluar pengadilan, di Indonesia biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa yang dalam bahasa Inggris disebut *alternative dispute resolution*. Pada penyelesaian ini memiliki landasan hukum yang sudah

⁶ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1 – 2.

ditulis dalam UU Arbitrase, penyelesaian ini antara lain menggunakan cara mediasi, arbitrase, konsiliasi dan negosiasi.

Selain itu adapula Inbreng / pemasukan adalah perhitungan kembali apa yang telah diterima ahli waris dalam bentuk hibah, khususnya pada ahli waris dalam garis lurus. Hal ini berlaku bagi hibah, tidak berlaku pada hibah wasiat karena pada hibah wasiat. Barang akan berpindah jika si pemberi hibah wasiat telah meninggal. Pasal 1086 KUHPdata mengatur siapa-siapa saja yang harus inbreng

KESIMPULAN

1. Pengaturan hibah menurut KUHPdata diatur dalam Pasal 967 KUHPdata dan 958 KUHPdat. Hibah wasiat ini masuk kepada wasiat, hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri maupun oleh notaris. Dalam hukum Islam, Hibah wasiat tidak diatur karena menyendirikan hibah dan wasiat yang mana hibah diberikan sebelum orang tersebut meninggal dan wasiat terbuka setelah orang tersebut meninggal dunia
2. Akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan adalah batalnya hibah, karena akan mempengaruhi hak bagian waris. Namun jika hibah tersebut

telah didaftarkan maka menurut Pasal 211 KHI tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam KUHPerdara hal ini diatur pada Pasal 1688 KUHPerdara.

3. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dua hal yaitu dengan litigasi atau pengadilan dan diluar pengadilan, dalam KUHPerdara bisa menggunakan inbreng yaitu memasukan kembali dari yang telah dihibahkan dan diatur dalam Pasal 1086 KUHPerdara

SARAN

Hibah wasiat bagi yang ingin memberikan maka wajib mengetahui tata caranya dengan benar, sehingga ketika hibah wasiat tersebut terbuka saat pemberi hibah wasiat telah meninggal maka tidak akan batal atau tidak akan timbul masalah didalamnya. Bagi penerima hibah wasit yang mengetahui adanya aturan tersebut hendaknya untuk mensosialisasikan mengenai aturan ini, karena memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hibah ataupun hibah wasiat dan termasuk wasiat dianggap hal biasa yang dapat dilakukan dengan lisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan. dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Herlian Budiono. 2012. *Kumpulan Tugas Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa

Widya Anggraeni. 2006. *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya: Universitas Airlangga Press

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah